

Vol. 9, No. 3
September 2023

Article History

Received: 20/03/2023

Revised: 04/08/2023

Accepted: 17/08/2023

Citation Suggestion:

Chandra, Alex. Hakim
Sebagai Pembaru
Hukum Dalam Sistem
Peradilan di Indonesia.
JUSTISI, Vol 9. No 3. Hlm
: 355-364

HAKIM SEBAGAI PEMBARU HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Alex Chandra

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda (STIH Awang Long)

Email : lexialexchandra@gmail.com

Abstract: *In Indonesia, the legal system adheres to the European continental system, which is a legacy of the legal system inherited from the Netherlands, which once colonized Indonesia and thus had a significant influence on the country's legal system. Within the framework of the Continental European legal system, judges play a crucial role in adjudicating cases and ensuring justice for all parties involved. According to the Judicial Power Law, judges are prohibited from rejecting a case and are expected to possess a comprehensive knowledge of the law. Therefore, in addition to upholding justice, judges must also be capable of creating or discovering legal principles. This research employs a qualitative approach to explore the role of judges as legal innovators within Indonesia's judicial system. It concludes that in the European continental system, judges hold a highly significant position in legal innovation, which, in this context, pertains to law enforcement. In fulfilling their duties, judges must uphold values such as independence, morality, and justice to render fair judgments, aligning with the ultimate aspiration of the legal system.*

Keyword : Law, Role, Judge

Abstrak: Hukum di Indonesia menganut sistem eropa continental dimana sistem ini merupakan warisan sistem hukum dari Belanda yang pernah menjajah Indonesia sehingga memiliki pengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, Hakim memegang peranan penting dalam mengadili suatu perkara dan menciptakan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dilarang untuk menolak suatu perkara dan dianggap tahu akan hukum.

Oleh karena itu, selain menciptakan keadilan, Hakim juga harus mampu menciptakan atau menemukan suatu hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam membahas permasalahan seputar peran hakim sebagai pembaharu hukum dalam sistem pengadilan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam sistem eropa kontinental hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pembaharuan hukum yang dalam hal ini diartikan sebagai penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsinya, hakim harus menjunjung tinggi nilai nilai independensi serta moralitas serta nilai keadilan untuk menghasilkan putusan yang adil yang merupakan cita cita hukum

Kata kunci : Hukum, Peranan, Hakim

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum kontinental atau yang juga dikenal sebagai sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum ini berasal dari sistem hukum Romawi dan menyebar ke benua Eropa pada Abad Pertengahan. Sistem hukum ini berbeda dengan sistem hukum Anglo-Saxon yang dianut oleh negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Karakteristik dari sistem hukum kontinental adalah adanya peraturan tertulis yang disebut sebagai kode atau kitab hukum. Di Indonesia, kitab hukum yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Selain itu, dalam sistem hukum kontinental, hakim memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa hukum. Hakim harus memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak boleh memutuskan berdasarkan pertimbangan moral atau keadilan. Keputusan hakim biasanya didasarkan pada ketentuan hukum tertulis dan putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Sistem hukum kontinental di Indonesia juga mengenal adanya hierarki peraturan hukum, dimana peraturan hukum yang lebih tinggi mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari peraturan hukum yang lebih rendah. Contohnya, Undang-Undang lebih kuat dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah lebih kuat dari Peraturan Menteri, dan seterusnya. Secara umum, sistem hukum kontinental di Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang. Namun, implementasi dan keberhasilan sistem hukum ini masih terus diperjuangkan dan dievaluasi oleh pihak-pihak terkait¹.

Pengadilan dalam sistem Eropa kontinental di Indonesia mengacu pada sistem hukum yang didasarkan pada hukum sipil, yaitu sistem hukum yang terutama didasarkan pada undang-undang tertulis dan peraturan, serta dipengaruhi oleh hukum Romawi. Sistem hukum sipil ini berbeda dengan sistem hukum umum Inggris yang didasarkan pada

¹ Hidayat, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justisi*, 5(2), 84-96

keputusan hukum yang telah dibuat sebelumnya, atau preseden². Di Indonesia, pengadilan dalam sistem Eropa kontinental terdiri dari beberapa tingkat yaitu pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Pengadilan tingkat pertama terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan agama, sedangkan pengadilan banding terdiri dari pengadilan tinggi dan pengadilan agama tinggi. Sedangkan pengadilan kasasi terdiri dari Mahkamah Agung. Dalam sistem Eropa kontinental di Indonesia, pengadilan mengambil peran penting dalam menyelesaikan perselisihan hukum. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dan memberikan keputusan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku³. Namun, pengadilan dalam sistem Eropa kontinental di Indonesia juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut antara lain kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, serta terdapatnya kasus-kasus di mana keputusan pengadilan tidak selalu dapat diimplementasikan atau dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, pengadilan dalam sistem Eropa kontinental di Indonesia tetap menjadi lembaga yang penting dalam menjaga keamanan hukum dan menyelesaikan perselisihan secara adil dan objektif.

Pengadilan memiliki kedudukan dan peran penting dalam pembaruan hukum. Berlaku adagium bahwa hakim dianggap tahun tentang hukumnya (*ius curia novit*) dari perkara yang diajukan kepadanya. Karena itu, Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau hukum tidak mengatur. Pengadilan berkewajiban memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Makna dan konsekuensi adagium maupun ketentuan tersebut sangat serius⁴. Adagium tersebut mengandung asumsi bahwa figure hakim harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang dalam dan luas tentang hukum, meliputi pula hukum-hukum yang paling mutakhir sekalipun. Karena itu firgur hakim memang seharusnya tidak pernah berhenti belajar melainkan secara terus menerus harus meng-update pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum beserta dinamikanya. Belajar secara intens dari pengalaman nyata sebagai hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara (*learning by doing*). Selain daripada itu, hukum yang dimaksud dalam adagium tersebut bukanlah hukum dalam pengertian yang sempit yakni undang-undang sebagaimana dianut oleh paham legisme, melainkan hukum dalam maknanya yang luas⁵. Wajar kiranya apabila berlaku ketentuan hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan hukum tidak

² Muladi, & Dwidja, P. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana

³ Muladi. (1997). *Hak Azasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

⁴ Projdodikoro, W. (2012). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

⁵ Priyatno, D. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Bandung: Refika Aditama

mengatur atau hukumnya kurang jelas. Meskipun dalam kenyataannya memang hukum tidak mengatur atau hukumnya memang mengatur namun pengaturannya kurang jelas, maka hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya. Karena masyarakat pencari keadilan memiliki kepercayaan, sekaligus harapan, bahwa terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan akan diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum dan keadilan. Hakim yang secara mythologis dianggap sebagai “wakil Tuhan di dunia diyakini akan mampu dengan baik dan bijaksana dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan hukum dan keadilan. Dalam situasi demikian itulah menjadi sangat relevan mendiskusikan perihal peran hakim sebagai pembaru hukum.

Peran sebagai pembaru hukum secara mutatis mutandis berlaku bagi semua kalangan hakim. Mulai hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Melalui kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, hakim dapat berperan aktif sebagai tokoh sentral pembaruan hukum. Sebagai pembaru hukum, hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Pembentukan hukum (*rechtsvorming*), maupun penciptaan hukum (*rechtsschepping*). Melalui putusannya, diharapkan mampu bersikap aktif dan progresif berperan melakukan pembaru hukum. Hakim mengisi kekosongan hukum melalui penggunaan instrument dan metoda interpretasi terhadap rumusan tekstual suatu peraturan perundang-undangan. Terhadap berbagai pilihan insterpretasi yang dapat dipergunakan hakim dalam menemukan hukum sebagai dasar putusannya. Mulai dari paling sederhana yakni interpretasi grammatikal sampai dengan yang paling progresip yakni interpretasi ekstensif dan antisipatif. Pemilihan dan penggunaan masing-masing interpretasi, sebagai instrumen dan metoda, akan sangat bergantung dengan karakteristik perkara yang diajukan ke Pengadilan. Tidak terdapat rumusan baku yang mengharuskan hakim untuk menggunakan interpretasi tertentu. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan interpretasi sesuai dengan kebutuhan maupun kontekstualitas perkara yang ditanganinya. Namun kebebasan memilih menggunakan interpretasi sama sekali bukan menyangkut soal selera, melainkan menyangkut pemilihan dan penggunaan instrument dan metoda yang tepat untuk mencapai yang tepat. Karena itu akan sangat terbuka kemungkinan terjadinya keragaman pemilihan dan penggunaan interpretasi di kalangan hakim meskipun memeriksa dan mengadili perkara yang sama atau yang memiliki kesamaan pada pokoknya. Sangat bergantung kontekstualitasnya masing-masing.⁶

Penggunaan instrument dan metode interpretasi sangat bermanfaat, tidak saja dalam rangka untuk upaya penemuan hukum, melainkan juga untuk pengembangan dan pembaharuan hukum. Rumusan tekstual suatu undang-undang pada umumnya dibuat sesuai dengan kesepakatan para anggota legislator pada jamannya. Padahal rumusan “kata”

⁶ Punuh, S. (2015). Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen

atau "kalimat" atau "frasa" pada teks suatu undang-undang, selalu memiliki keterbatasan kemampuan untuk merefleksikan secara komprehensif kehendak dan cita-cita pembuatnya maupun antisipasi terhadap dinamika perkembangan realitas sosial yang diaturnya. Suatu interpretasi yang bersifat progresif, futuristik-antisipatif kiranya dapat menjadi koreksi terhadap substansi eksisting norma *ius constitutum* sekaligus berkontribusi dalam rangka perumusan norma *ius constituendum*⁷.

Hakim dapat pula melakukan re-interpretasi terhadap suatu interpretasi yang sudah ada sebelumnya, hal tersebut dimaksud sebagai upaya re-aktualisasi maupun re-vitalisasi pemaknaan terhadap rumusan tekstual suatu peraturan perundang-perundangan. Dengan demikian tidak ada tafsiran yang bersifat permanen dan berlaku sama untuk selamanya. Terkecuali interpretasi otentik yang memang sengaja dibuat oleh pembuat undang-undang sebagai bentuk penjelasan resmi terhadap suatu terminology atau rumusan tekstual yang terdapat di dalam undang-undang. Dalam menjalankan kewenangannya, seorang hakim sesungguhnya dapat melakukan tindakan yang bersifat menguji relevansi berlakunya sesuatu undang-undang, yang apabila menurut penilaian dan keyakinannya undang undang tersebut sudah tidak memiliki relevansi dengan aktualitas dan kontestualitas kekinian, sesungguhnya ia memiliki wewenang untuk menyingkirkan atau tidak memberlakukan (*conta legem*) undang undang yang bersangkutan⁸.

Pembaruan hukum melalui proses peradilan oleh hakim akan dirasakan lebih nyata (*das sein*) dibandingkan dengan pembaruan hukum melalui proses legislasi (*das sollen*). Melalui instrument dan metoda hermeneutika maka hakim dapat menggali serta memahami apa sesungguhnya "*ratio filosofis*" serta "*ratio legis*" yang terkandung di balik rumusan tekstual suatu undang undang. Melalui hermeneutika, seorang hakim melalui penggunaan pengalaman, kepiawaian, kepekaan maupun intuisinya, diharapkan akan mampu mengungkapkan sesuatu realitas yang tersembunyi dibalik fakta/bukti yang bersifat inderawi.

Permasalahan yang terjadi terkait dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia ialah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hakim dikarenakan hakim di Indonesia sering menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan harapan public sehingga menimbulkan adanya rasa tidak percaya dari public terhadap hakim selaku pembaharu hukum yang ada di Indonesia terutama dalam kaitannya dengan putusan terkaot dengan kasus kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pejabat dan elit politik sehingga masyarakat berfikir bahwa hakim terkesan melindungi para pejabat dan elit politik yang bersangkutan melalui putusan yang meringankan para pejabat dan elit politik tersebut.

⁷ Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

⁸ Ruslanto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Azas. Teori. dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan⁹. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif¹⁰. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan¹¹. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia¹². Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

PEMBAHASAN

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus dicapai dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Keadilan merupakan tujuan akhir dari adanya hukum di Indonesia sehingga hukum yang tidak dapat menciptakan keadilan bagi semua warga negara maka hukum tersebut merupakan hukum yang jelek dan harus diperbaiki oleh para penegak hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu mewujudkan keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali tanpa memandang suku, agama, ras, serta status sosial sehingga mampu menciptakan keadilan yang memiliki kualitas. Keadilan yang memiliki kualitas diartikan sebagai suatu keadilan yang diterima oleh individu yang pada proses tercapainya keadilan tersebut dilakukan dengan cara-cara atau prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak mengabaikan atau melanggar ketertiban dan kepentingan umum. Kekuasaan kehakiman merupakan ranah yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh haknya berupa keadilan dikarenakan kekuasaan kehakiman berfungsi untuk menegakkan hukum serta keadilan sehingga dapat tercipta penegakan hukum yang pada akhirnya akan menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan definisi dari Kekuasaan Kehakiman yaitu

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

⁹ Qomar, N., & al, e. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makassar: CV Social Politic Genius.

¹⁰ Setia, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

¹¹ Soekanto, S., & Mamudi, S. (1983). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada

¹² Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dalam berupaya untuk menegakkan keadilan harus bersifat merdeka atau bebas dari segala intervensi yang dapat dilakukan oleh semua pihak. Sifat yang merdeka ini memiliki tujuan agar produk akhir berupa putusan yang dihasilkan oleh kekuasaan kehakiman dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di atas juga dijelaskan secara tersirat bahwa tujuan dari penegakan hukum dan keadilan harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar serta konstitusi yang di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran negara yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, penegakan hukum dan keadilan di Indonesia oleh Lembaga Kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 ayat 1 inilah yang kemudian menjadi induk dari pasal 3 ayat 1 dimana di dalam pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa Lembaga peradilan dalam menjalankan tugas serta fungsinya harus berpegang pada asas kemandirian artinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka Lembaga kekuasaan kehakiman tersebut harus bebas dari intervensi siapa pun termasuk pemerintah dan elite politik. Hal ini dikarenakan apabila terdapat intervensi, maka penegakan keadilan tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Intervensi yang dimaksudkan di dalam hal ini adalah intervensi langsung maupun tidak langsung. Intervensi langsung maksudnya di sini ialah pemerintah ikut campur terhadap segala bentuk pertimbangan yang dimiliki oleh Lembaga kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga peradilan sedangkan intervensi secara tidak langsung ialah melalui keterlibatan pemerintah dalam kegiatan administrasi dari Lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Meskipun di dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman telah ditegaskan bahwa Lembaga peradilan harus bersifat independen namun dalam faktanya (*Das Sein*) Lembaga kekuasaan kehakiman seringkali menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat kontroversial atau bertentangan dengan asas-asas keadilan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengadilan seringkali menjatuhkan vonis serta putusan yang tidak memuaskan masyarakat seperti misalnya dalam beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Indonesia. Hal ini menimbulkan adanya rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap kinerja dari hakim yang diharapkan dapat memberikan rasa adil dalam setiap putusan dan vonis yang dihasilkan sehingga keadilan dapat diwujudkan sebagaimana fungsi dari Lembaga kekuasaan kehakiman¹³

Hakim berfungsi sebagai pembaharu hukum artinya hakim harus mampu memperbaharui penegakan hukum yang berjalan di suatu negara sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan yang merupakan tujuan dari dilakukannya penegakan hukum. Ketidakadilan yang terjadi di dalam penegakan hukum di Indonesia membuat masyarakat mempertanyakan terkait dengan kinerja Lembaga peradilan dalam kaitannya dengan

¹³ Priyatno, D. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Bandung: Refika Aditama

pembaharuan hukum. Istilah pembaharuan hukum dalam hal ini dapat diartikan secara sempit yaitu pembaharuan terhadap penegakan hukum yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, hakim selaku wakil Tuhan yang ada di Dunia harus mampu memeperbaharui penegakan hukum di suatu negara sehingga dapat memberikan rasa adil kepada semua pihak tanpa terkecuali¹⁴

Sistem hukum eropa continental yang dianut oleh negara Indonesia tentunya telah memberikan kewenangan yang luas kepada hakim untuk menginterpretasikan suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, hakim harus memiliki kemampuan dalam menterjemahkan atau menafsirkan setiap ketentuan yang ada di dalam suatu peraturan hukum sehingga mampu tercipta suatu keadilan dalam penegakan hukum sehingga putusan hakim tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman baik bagi masyarakat maupun hakim setelahnya untuk melaksanakan penegakan hukum. Meskipun sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah eropa continental yang dimana salah satu cirinya adalah putusan hakim terdahulu tidak dapat secara mutlak dijadikan sebagai pedoman dalam menghasilkan suatu putusan namun setidaknya putusan hakim terdahulu dapat menjadi rujukan untuk menghasilkan putusan akhir yang memiliki kualitas dan dapat mewujudkan keadilan di dalam masyarakat¹⁵

Hakim merupakan wakil Tuhan yang berfungsi untuk melakukan pembaharuan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, hakim harus menjunjung tinggi nilai nilai independensi serta nilai nilai moral dan nilai nilai keadilan dalam setiap putusan yang dihasilkan sebab putusan yang baik adalah putusan yang mengandung nilai nilai keadilan yang mampu mengakomodir kepentingan semua pihak tanpa terkecuali serta dilakukan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, serta peraturan Perundang Undangan¹⁶

¹⁴ Punuh, S. (2015). Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*

¹⁵ Muladi. (1997). *Hak Azasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

¹⁶ Hidayat, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justisi*, 5(2), 84-96.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem hukum Eropa continental yang dianut oleh Indonesia, hakim memiliki peran yang sangat krusial dalam menghasilkan putusan sebagai bentuk pembaharuan hukum yang dapat diartikan sebagai perbaikan dalam penegakan hukum guna mewujudkan nilai-nilai keadilan yang merupakan suatu produk yang ingin dicapai dalam suatu hukum yang berlaku di suatu negara.

Hakim sebagai pembaharu hukum harus menunjung tinggi sikap independensinya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keadilan sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan penegakan keadilan yang sesungguhnya sebagaimana cita-cita hukum di Indonesia yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban namun juga menegakkan nilai-nilai keadilan.

REFERENSI

- Hidaya, Wahab Aznul. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Justisi*, 5(2) (2019): 84-96.
- Ismatullah, Dedi dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Tata Negara : Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pustaka, 2009.
- Mezak, M, H. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review*, 3(3) (2006).
- Muladi dan Prayitno Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muladi. *Hak Azasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Projdodikoro, Wirdjono. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Punuh, Steady. "Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*." (2015).
- Qomar, Nurul dan et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2017.
- Rahadi dan Dedi Rianto. *Financial Technology: It Is An Emerging Industry That Uses Technology to Improve Activities In Finance*. Bogor: Filda Fikrindo, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.

- Ruslanto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Azas. Teori. dan Penerapannya. Jakarta: Kencana, 2016.
- Setia, Muhaemin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudi. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soesilo, R. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.
- Suratman dan Dillah Phillips. Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suratman dan Phillips Dillah. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 2015.